

PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DAN INPLEMENTASINYA DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Nurfaizal

Alumni Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

Dalam bermuamalah, dua pihak yang melakukan transaksi diposisikan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban. Namun kesan yang ditimbulkan dari undang-undang perbankan lebih banyak mengatur dan memproteksi bank sebagai lembaga keuangan. Sementara posisi nasabah tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam undang-undang, sehingga terkesan nasabah dalam suatu perjanjian lebih cenderung sebagai obyek bukannya subyek. Prinsip muamalah sesungguhnya terlimplementasi dalam hukum perbankan Indonesia sebagai mana ditemukan dalam beberapa pasal dalam undang-undang perbankan, namun tidaklah berarti diimplementasikan. Maksudnya, ketika undang-undang itu disusun, kuat dugaan tidaklah mengacu kepada prinsip-prinsip muamalah, atau legislator tidaklah membawa pesan khusus untuk memasukkan prinsip-prinsip muamalah dalam draf undang-undang perbankan. Adanya prinsip-prinsip muamalah terimplementasi dalam undang-undang perbankan, itu lebih karena prinsip-prinsip muamalah bersifat universal yang dijunjung tinggi oleh nilai-nilai kemanusiaan.

In muamalah, the two parties to a transaction have positioned an equal in rights and obligations. But the impression arising from banking laws regulate and protect more of the bank as a financial institution. Meanwhile, the customer does not receive a sufficient portion in the law, so impressed the customers in an agreement more likely as objects rather than subjects. The principle of real muamalah terlimplementasi in Indonesia as the banking law which is found in several articles of the banking law, but it does not mean implemented. That is, when the law was drafted, strong suspicion that it is not referring to the principles muamalah, or a legislator is not a special message to include muamalah principles in the draft banking law. The existence muamalah principles implemented in banking law, it was more because the principles are universal, dijunjung muamalah high by human values.

Kata kunci: Prinsip, Muamalah, perbankan.

Pendahuluan

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya.

Awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkembangan pembangian fiqh. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya disebut *al-ahwal al-syakhshiyah* (masalah pribadi). Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka.¹ Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.

Bank adalah badan hukum atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain.

Di dalam perekonomian modern, bank dipandang sebagai industri, yaitu 'industri perbankan' yang menghasilkan bermacam-macam produk berupa 'jasa' yang disebut dengan 'produk perbankan'. Produk ini ditawarkan kepada konsumen dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam bertransaksi. Konsumen dimaksud adakalanya orang perorang, dan bisa juga badan hukum.

Sebagai badan hukum, perbankan di Indonesia diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-undang Perbankan. Secara umum adanya undang-undang adalah untuk menimalisir atau menghindari sama sekali perselisihan antara pihak bank dengan nasabahnya. Perselisihan bisa dihindari apabila di dalam undang-undang termuat prinsip-prinsip yang pada intinya tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Di dalam perekonomian global, sulit menemukan standar etika bisnis. Kesulitan itu, kata Tantri Abeng, terletak pada tidak adanya kesamaan pandangan yang universal terhadap etika bisnis itu sendiri. Apa yang dianggap etis di Indonesia belum tentu dapat di terima dan diartikan sama pada lingkungan masyarakat lain, misalnya Amerika Serikat.²

Kalau saja para ekonom sedikit menoleh kepada etika bisnis yang ada dalam Islam dan tidak berpandangan subyektif, ada nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab. Di dalam bermuamalah secara Islami, ada prinsip-prinsip etika yang harus dijunjung tinggi oleh pihak-pihak yang

¹*Ensiklopedi Islam*, 2005, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), hal. 49

²Tantri Abeng, 1994, "Pengaruh Aliansi Birokrasi dengan Pengusaha Terhadap Etika Bisnis," dalam *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia masa Orde Baru*, Ed., Elza Peldi Taher., (Jakarta: Yayasan Paramadina), hal. 85

melakukan transaksi. Prinsip-prinsip tersebut, tidak hanya dijunjung tinggi oleh manusia yang mengandung nilai-nilai universal, tapi juga bersumber dari wahyu. Dunia perbankan sebagai lembaga bisnis di Indonesia diatur oleh undang-undang. Tulisan ini membahas tentang sejauh mana prinsip-prinsip muamalah itu terimplementasi di dalam hukum perbankan.

Prinsip-prinsip Muamalah

Di atas telah dikemukakan bahwa muamalah adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah³:

Pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika (adabiyah) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran; atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, apa bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi (*madiyah*) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka prinsip-prinsip muamalah berada pada wilayah etika (*adabiyah*), yaitu bagaimana transaksi itu dilakukan.

Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satupihak saja. Prinsip-prinsip itu, antara lain, adalah sebagai berikut⁴ :

Pertama, setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat. Prinsip ini sesuai dengan maksud ayat surat al-Maidah : 1 dan surat al-Isra' : 34, yang memerintahkan orang-orang mukmin supaya memenuhi akad atau janjinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi.

Kedua, butir-butir pererjanjian dalam transaksi itu dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun.

Ketiga, setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.

Keempat, pembuat hukum (*syari'*) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau

³Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta., PT. RajaGrafindo Persada), hal. 5

⁴Ensiklopedi Islam, *op. cit.*, hal. 50

dicurigai diberi hak *khیار* (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).

Kelima, penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara' pada 'urf atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya. Artinya, peranan 'urf atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama syara' tidak menentukan lain. Oleh sebab itu, ada juga yang mendefinisikan muamalah sebagai hukum syara' yang berkaitan dengan masalah keduniaan, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa.

Inti dari kelima prinsip di atas adalah bahwa dalam suatu transaksi yang melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang melakukannya; dilakukan secara bebas bertanggung jawab dalam menentukan bentuk perjanjian maupun yang berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing; atas kemauan kedua belah pihak tanpa ada paksaan; didasari atas niat baik dan kejujuran; dan memenuhi syarat-syarat yang sudah biasa dilakukan, seperti syarat-syarat administrasi, saksi-saksi, agunan dalam pinjam meminjam, dan sebagainya.

Perihal Bank

Bank atau perbankan (*banking*), berasal dari bahasa Itali, *banco*, adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain.⁵ Di dalam Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan dinyatakan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sebagai lembaga keuangan, bank menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkeriditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁶

Perbankan sebagai salah satu usaha dalam kegiatan ekonomi ternyata sudah dikenal kurang lebih 2.500 tahun sebelum Masehi di Mesir Purba dan Yunani Kuno dan kemudian oleh bangsa Romawi. Perbankan modern berkembang di Italia dalam abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk membiayai ke-Paus-an dan perdagangan wol. Kemudian berkembang pesat dalam abad ke 18 dan 19.⁷ Artinya, kegiatan perbankan sebagai

⁵ *Ensiklopedi Indonesia*, jilid 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru-van Hove), hal. 393 – 394; Muhammad Muslehuddin, 2004. *Sistem Perbankan dalam Islam*, cet ke 4, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hal. 1

⁶ Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana), hal. 7

⁷ *Ensiklopedi Indonesia*, *op. cit.*, hal. 394

bagian dari kegiatan ekonomi sudah lama dipraktekkan, mulai dari bentuk kegiatan yang sangat sederhana, terus berkembang sampai mencapai bentuknya seperti yang ada sekarang ini.

Menurut fungsinya, bank-bank terbagi kepada bank primer, yaitu bank sirkulasi dan menciptakan uang, yang biasa dikenal dengan Bank Sentral; dan bank sekunder, yaitu bank yang tidak menciptakan uang, tidak dapat memperbesar atau memperkecil arus uang, seperti bank umum, bank tabungan, bank pembiayaan usaha, dan bank pembangunan.⁸ Dari segi keberadaannya (saat ini), bank tampaknya juga dibedakan kepada dua macam, yaitu bank konvensional, bank yang dalam operasionalnya mengacu kepada teori-teori ekonomi kapitalis; dan bank non konvensional, bank yang dalam operasionalnya mengacu kepada teori ekonomi tertentu, seperti bank syari'ah yang teorinya mengacu kepada teori ekonomi yang ada dalam Islam.

Di Indonesia, kegiatan perbankan sudah dimulai lebih dari satu abad yang lalu. Adalah Bank Priyayi (Hulp-en Spaarbank der Nederlandse Bestuurs Amtenaren) cikal bakal Bank Rakyat Indonesia (BRI), didirikan tahun 1846 oleh R. Bei Patih Aria Wiryaatmaja, patih di Purwokerto. Pada tahun 1897, berdiri Purwokertosche Hulp, Spaar en Landbouwcredietbank yang berbentuk badan hukum, pimpinan W. P. D. de Wolf van Hestrade. Kemudian disusul berdirinya Bank Rakyat (Volksbank) di daerah-daerah lain, seperti di Garut tahun 1898, Sumatera Barat tahun 1899, dan Manado tahun 1899 yang secara organisatoris bank-bank tersebut masih berdiri sendiri.⁹ Namun sejarah berdirinya BRI agaknya dikaitkan dengan bank yang berbentuk badan hukum yang didirikan tahun 1897.

Menurut jenisnya, bank-bank yang beroperasi di Indonesia terbagi kepada Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sementara menurut bentuk struktur hukumnya adalah Bank Negara, Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional, Bank Asing campuran, dan Bank milik Koperasi.¹⁰ Hampir semua bank pemerintah beroperasi sudah cukup lama. Seperti Bank BRI semenjak tahun 1897, Bank BNI tahun 1946, Bank Bumi Daya tahun 1959, Bank Dagang Negara tahun 1960, dan Bank Ekspor Impor Indonesia tahun 1960. Tiga bank terakhir dimerges menjadi Bank Mandiri.

Di samping bank-bank pemerintah (negara), ada pula bank-bank yang didirikan oleh pemerintah daerah (BPD). Sejarah lain di era tahun 90-an adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1991 atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hal. 396

¹⁰*Ibid.*, hal. 394

Hukum Perbankan Indonesia

Hukum perbankan dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Dalam kaitan ini, Muhammad Djumhana mendefinisikan hukum perbankan dengan kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.¹¹

Pengertian yang lebih luas diberikan oleh Munir Fuady yang menyebutkan bahwa hukum perbankan adalah seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.¹²

Hermansyah merumuskannya lagi dengan mengatakan bahwa hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma yang tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Dikatakan, norma-norma yang tertulis dimaksud adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah hal-hal atau kebiasaan yang timbul dalam praktik perbankan.¹³

Sejalan dengan perkembangan perekonomian global, perkembangan perekonomian dalam negeri juga bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Tidak heran kalau peraturan perundang-undangan sering berubah. Terakhir, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Begitu juga dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004. Perubahan dimaksud hanya pasal-pasal tertentu yang perlu penyesuaian, sementara pasal-pasal lainnya tetap dipertahankan. Seperti Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang diundangkan kembali dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 hanyalah pasal-pasal yang mengalami perubahan.¹⁴

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan

¹¹Hermansyah, *op. cit.*, hal. 39

¹²*Ibid.*, hal. 39 – 40

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, (lampiran), hal. 199.

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” Dari ketentuan pasal tersebut, terlihat kedudukan dunia perbankan sangat strategis dan sebagai salah satu pilar utama dalam pembanguana ekonomi. Untuk itulah seperangkat hukum tentang perbankan perlu disiapkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian ke depan. Dan apabila perlu, setiap lima tahun sekali, atau sewaktu-waktu peraturan perundangan-undangan ditinjau kembali untuk diubah dan dilakukan penyesuaian.

Prinsip-prinsip Muamalah dalam Hukum Perbankan

Menurut pasal 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1992, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Dari bunyi pasal di atas, ada dua pihak yang sangat berkepentingan dalam operasinal perbankan, yaitu pihak bank sebagai penerima dan penyalur dana masyarakat; dan pihak masyarakat sebagai nasabah yang menabung (menyimpan) dana dan menerima kredit. Artinya, antara pihak bank dan masyarakat adalah sama dan sebangun. Namun pasal-pasal yang muncul dalam perundang-undangan perbankan lebih banyak membicarakan dan memproteksi pihak bank.

Sementara masyarakat tidak banyak dibicarakan, kecuali ketika menyangkut kepentingan bank. Umpamanya dalam pasal 1 ayat 13 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 disebutkan “Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara Bank Umum dengan penitip yang di dalamnya ditentukan bahwa Bank Umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut”. Kepentingan bank di situ adalah mendapatkan order penitipan, sementara perlindungan kepada nasabah adalah pernyataan bahwa bank tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap harta titipan tersebut.

Prinsip-prinsip muamalah, adalah nilai-nilai yang mengandung perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi, terutama tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi. Sebagai pihak yang selalu melakukan transaksi, perbankan mestilah mengakomodasi prinsip-prinsip muamalah. Sejauh mana prinsip-prinsip muamalah terimplementasi dalam operasional perbankan, akan dicoba melihatnya dalam hukum perbankan di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998; dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004.

Perjanjian yang Mengikat

Di dalam prinsip muamalah, perjanjian itu mengikat kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hal ini sebagaimana dipesankan oleh ayat surat al-

Maidah : 1 bahwa orang-orang yang beriman diminta supaya memenuhi akad-akad dalam transaksi; dan al-Isra' : 34 yang menyuruh untuk memenuhi janji.

Hugo Grotius mengatakan bahwa “janji itu mengikat” (*pacta sunt servanda*); “kita harus memenuhi janji” (*promissorum implendorum obligant*).¹⁵ Pepatah Melayu juga mengatakan : “*kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya*”. Sekali saja orang tidak menepati janjinya, selamanya orang tidak akan percaya. Pepatah juga yang mengatakan : “*sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya*”. Menurut hadits Nabi SAW, orang yang mungkir janji adalah salah satu tanda orang munafik.

Pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969 menyebutkan, “bahwa setiap perjanjian (*treaty*) mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik” (*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*).¹⁶

Di dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan, “Semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan baik.”

Dalam pasal berikutnya, 1339, ditegaskan lagi, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.¹⁷

Di dalam hukum perbankan, perjanjian adalah komitmen dua pihak yang melakukan transaksi. Perjanjian itu mengikat kedua belah pihak, bahkan sangat mengikat. Umpamanya pada pasal 1 ayat 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan, “Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan”. Artinya, dana deposito berjangka yang disimpan oleh nasabah tidak bisa ditarik bila lewat waktu temponya, walau sehari saja.

Prinsip perjanjian yang mengikat juga tercermin dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Umpamanya pada pasal 11 ayat 1 dinyatakan, “Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan”. Dari pasal ini terlihat, apabila suatu bank mendapatkan kredit

¹⁵Rusjdi Ali Muhammad, 2006, *Asas Pacta Sunt Servanda*, Presentasi Kuliah Program S3, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry), hal. 4

¹⁶*Ibid.*, hal. 9

¹⁷Ninie Suparni, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Andi Hamzah (ed.), (Jakarta, Rineka Cipta), hal. 334

dengan Prinsip Syari'ah dari Bank Indonesia diikat oleh perjanjian yang menyatakan tidak boleh lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, ia sudah harus mengembalikan kredit tersebut.

Dari pasal-pasal hukum perbankan tersebut, terlihat perjanjian yang mengikat dalam prinsip muamalah terimplementasi dalam perundang-undangan. Saking mengikatnya, terkadang dalam praktik di lapangan terlihat sangat kaku dan tanpa toleransi. Umpamanya apabila nasabah terlambat membayar kredit sebagaimana dimuat dalam perjanjian, pihak bank langsung menyegel agunan nasabah. Bahkan terkadang pihak bank harus menyewa jasa kolektor untuk menagih hutang.

Bebas Bertanggung Jawab

Yang dimaksud bebas bertanggung jawab dalam prinsip muamalah di sini adalah masing-masing pihak secara bersama-sama membuat suatu kesepakatan atau perjanjian yang saling menguntungkan, dan bebas menentukan bentuk perjanjian, termasuk kebebasan dalam menentukan cara-cara penyelesaian bila di belakang hari terjadi persengketaan. Masing-masing pihak sama-sama bertanggung jawab dalam memelihara dan mentaati butir-butir perjanjian yang dibuat.

Manusia memang diberi kebebasan memilih oleh Allah, apakah mereka akan memilih jalan kafir atau iman. Manusia diberi dua potensi, durhaka (*fujur*) dan taat (*taqwa*).¹⁸ Terpulang kepada manusia, apakah ia akan mengembangkan potensi kedurhakaannya atau ketaqwaannya. Dalam suatu transaksi, ia diberi kebebasan memilih (*khiyar*), antara meneruskan atau membatalkannya.

Manusia muslim, individu maupun kelompok – dalam lapangan ekonomi atau bisnis – di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.¹⁹

Dari ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dapat difahami bahwa dalam hal hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem “terbuka”. Artinya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan bagaimanapun juga, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai dengan undang-undang dan isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Termasuk ke dalam pengertian “bebas” di sini, tidak saja yang menyangkut “isi” (materinya), namun juga menyangkut “bagaimana cara menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin terjadi. Jadi, kebebasan seseorang dalam menentukan apa yang harus dilakukannya, termasuk membuat perjanjian, adalah hak setiap orang. Namun apabila perjanjian telah dibuat, di pundaknya terpikul tanggung jawab untuk mentaatinya.

¹⁸Al-Qur'an surat al-Syams : 8

¹⁹Yusuf Qardhawi, 2001, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta, Gema Insani Press), hal. 51

Di dalam undang-undang perbankan prinsip bebas bertanggung jawab juga terlihat. Umpamanya pada pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 disebutkan, “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”. Kebebasan di sini terletak pada kemandirian pihak bank untuk memberi atau menolak permohonan kredit dari debitur, berdasarkan keyakinan pihak bank tentang kemampuan debitur dalam membayar hutang-hutangnya. Pihak debitur juga mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak kredit yang diberikan pihak bank berdasarkan syarat-syarat yang diajukannya. Artinya, masing-masing pihak punya kebebasan dalam memilih antara meneruskan pinjaman atau membatalkannya.

Prinsip kebebasan di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, antara lain, terdapat pada pasal 4 angka 1 ayat (2) yang secara tegas dinyatakan bahwa, “Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini”.

Di dalam penjelasannya ayat ini disebutkan, “Yang dimaksud dengan campur tangan adalah semua bentuk intimidasi, ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank Indonesia termasuk pemerintah dan atau lembaga lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif”. Jelas sekali, prinsip bebas bertanggung jawab terimplementasi dalam peraturan perundang-undangan perbankan.

Suka Rela

Di dalam prinsip muamalah, transaksi dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun. Di dalam al-Qur’an dinyatakan, umpamanya transaksi berkenaan dengan perpindahan hak kepemilikan tidak boleh terjadi, kecuali melalui perdagangan (*tijarah*) yang dilakukan suka sama suka (*‘an taradhin minkum*).²⁰

Selain undang-undang, secara teknis operasionalnya dunia perbankan juga dilengkapi seperangkat tata aturan untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya di lapangan. Peraturan dimaksud dapat dibaca atau disampaikan secara langsung kepada nasabah untuk dijadikan pertimbangan, apakah nasabah

²⁰Al-Qur’an surat al-Nisa’ : 29

akan melakukan transaksi atau tidak. Bila nasabah memilih untuk melakukan transaksi, pilihannya itu adalah atas kerelaannya untuk menaati aturan-aturan yang ada pada bank yang bersangkutan.

Tentang kerelaan, di dalam pasal 6 huruf d Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan berkenaan dengan usaha Bank Umum disebutkan, “membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya”.

Dari pasal di atas dapat difahami bahwa pihak bank dengan suka rela dapat menjamin resiko nasabahnya. Sebaliknya, prinsip suka rela dari nasabah juga terlihat pada perintahnya kepada bank untuk minta jaminan resiko.

Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dijelaskan, bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Di dalam penjelasannya disebutkan, “Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia”. Dalam konterks ini, bila Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan pihak lain, itu merupakan kerelaan pihak bank dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Jadi prinsip suka rela atau atas kemauan sendiri dari pihak bank, seperti melakukan kerja sama dengan pihak lain, adalah prinsip yang dipegang teguh oleh Bank Indonesia. Pihak bank tidak akan melakukan sesuatu atas permintaan atau intimidasi dari pihak manapun.

Niat Baik dan Kejujuran

Menjadi prinsip dalam bermuamalah, apabila melakukan transaksi haruslah didasari dengan niat baik dan kejujuran. Niat baik, merupakan saham yang diinvestasikan untuk akhirat, sementara laba yang didapatkan merupakan bonus di dunia.²¹ Akan halnya kejujuran mestilah menjadi komitmen bagi siapa saja yang menggeluti dunia bisnis. Umpamanya transaksi jual beli yang menggunakan takaran atau timbangan, mestilah dalam melakukan takaran dan timbangan harus sempurna, jujur, dan adil. Inilah yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an. “*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah lebih utama bagimu dan baik akibatnya.*”²²

Terkadang, perjanjian yang dibuat tidak selalu berjalan mulus sampai berakhirnya perjanjian, karena salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat memenuhi butir-butir perjanjian yang dibuat. Bila ketidakmampuan itu di luar kuasa pihak terkait, umpamanya terjadi perubahan situasi, maka perjanjian dapat ditoleransi. Hal ini kemudian melahirkan doktrin “*rebus sic stantibus*” (bahwa

²¹Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hal. 194

²²Al-Qur’an surat al-Isra’: 35; Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hal. 186

kewajiban dalam suatu perjanjian akan berakhir, atau disesuaikan, apabila situasi berubah).²³

Secara prinsip perjanjian itu mengikat. Namun apabila terjadi sesuatu di luar perhitungan yang menyebabkan pihak-pihak yang mengikat perjanjian tidak dapat memenuhi butir-butir perjanjian, maka perjanjian bisa ditoleransi dengan jalan mengakhiri perjanjian sampai di situ, atau dibuat perjanjian baru. Doktrin “*rebus sic stantibus*” hanya dapat diterapkan apabila kedua belah pihak dengan niat baik ingin menyelesaikan masalah perjanjian, dan menyampaikan permasalahan masing-masing secara jujur.

Terlepas dari adanya beberapa oknum perbankan yang melakukan kecurangan, prinsip niat baik dan kejujuran secara kelembagaan dijunjung tinggi oleh pihak perbankan, karena keberhasilan perusahaan perbankan yang menjual jasa perbankan, kejujuran adalah menjadi taruhannya. Prinsip kejujuran ini terimplementasi dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Umpamanya pada pasal 9 ayat (3) yang menjelaskan tentang kepailitan disebutkan, “Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan”.

Di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, prinsip kejujuran, antara lain, dapat dilihat dari kata “transparan” yang ada pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian”.

Adat Kebiasaan (*‘urf*)

Dalam bermuamalah mengikuti adat kebiasaan (*‘urf*) yang berlaku adalah prinsip, termasuk kebiasaan yang berlaku dalam suatu transaksi dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Adat kebiasaan itu walaupun tidak tertulis, pihak-pihak yang membuat perjanjian mesti mematuhi. Adat kebiasaan (*‘urf*) adalah perilaku standar dalam suatu masyarakat, yang kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi moral dari masyarakat itu sendiri. Banyak ayat-ayat dalam al-Qur’an yang menyuruh untuk berperilaku *ma’ruf*, di antaranya dalam memberikan mas kawin kepada calon isteri minimal sesuai dengan standar atau kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat tempatan. Bila diberi lebih, barangkali tidak masalah, tapi kalau kurang bisa jadi fitnah atau gunjingan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), ditegaskan, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya

²³Rusjdi Ali Muhammad, *op. cit.*, hal. 14

persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. Jadi, kebiasaan yang berlaku dalam membuat suatu perjanjian, walaupun tidak dicantumkan dalam butir-butir perjanjian, tetap mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Prinsip adat kebiasaan di dalam hukum perbankan juga dipakai sebagai ukuran untuk mengambil suatu keputusan. Umpamanya bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1992, “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Kalimat “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” ukurannya adalah mengacu kepada kebiasaan yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kebiasaan juga terimplementasi dalam pasal 1 ayat 13 tentang rahasia bank, “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”. Kata “kelaziman” adalah menunjuk kepada segala sesuatu yang menurut adat kebiasaan yang berlaku di dunia perbankan. Artinya, walaupun tidak tercantum dalam undang-undang atau dalam perjanjian, tetapi tetap dirahasiakan sesuai dengan tradisi perbankan.

Penutup

Secara umum, prinsip-prinsip muamalah memang tampak terimplementasi dalam hukum perbankan Indonesia sebagai mana ditemukan dalam beberapa pasal dalam undang-undang perbankan, namun tidaklah berarti diimplementasi-kan. Maksudnya, ketika undang-undang itu disusun, kuat dugaan tidaklah mengacu kepada prinsip-prinsip muamalah, atau legislator tidaklah membawa pesan khusus untuk memasukkan prinsip-prinsip muamalah dalam draf undang-undang perbankan. Adanya prinsip-prinsip muamalah terimplementasi dalam undang-undang perbankan, itu lebih karena prinsip-prinsip muamalah bersifat universal yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab.

Dalam prinsip-prinsip muamalah, dua pihak yang melakukan transaksi diposisikan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban. Kesan yang ditimbulkan dari undang-undang perbankan lebih banyak mengatur dan memproteksi bank sebagai lembaga keuangan. Sementara posisi nasabah tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam undang-undang, sehingga terkesan nasabah dalam suatu perjanjian lebih cenderung sebagai obyek bukannya subyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Ensiklopedi Islam*, 2005, jilid 5, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
 Tantri Abeng, 1994, “Pengaruh Aliansi Birokrasi dengan Pengusaha Terhadap Etika Bisnis,” dalam *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman*

Indonesia masa Orde Baru, Ed., Elza Peldi Taher, Yayasan Paramadina, Jakarta.

Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ensiklopedi Indonesia (tt.), jilid 1, PT. Ichtiar Baru-van Hove, Jakarta.

Muhammad Muslehuddin, 2004, *Sistem Perbankan dalam Islam*, cet ke 4, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Rusjdi Ali Muhammad, *Asas Pacta Sunt Servanda*, Presentasi Kuliah Program S3, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Ninie Suparni, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Andi Hamzah (ed.), Rineka Cipta, Jakarta.

Yusuf Qardhawi, 2001, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta.